

ANALISIS KESADARAN PELAKU UMKM DI DESA KOTA KARANG TERHADAP PENTINGNYA LEGALITAS USAHA

Imam Wahyudi, Paridatul Jannah, Fathurrahman Imanullah, M.Rajesh Al Savero, Sulys Setyorini, Muhammad Adi Satria

PGSD FKIP Universitas INSTITUT ISLAM MA'ARIF JAMBI

Imamwahyudi9072@gmail.com, p58222710@gmail.com, Rajeshal094@gmail.com,
Turrmn37@gmail.com

Abstrack

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy. However, many MSMEs still lack formal business legality. This study aims to analyze the level of awareness of MSMEs regarding the importance of business legality and the factors that influence it. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations of MSMEs. The results indicate that MSME awareness of business legality is still low to moderate. The main factors influencing this low awareness include lack of knowledge, perceptions of the complexity of the licensing process, and minimal assistance from relevant parties. This study recommends increasing socialization and ongoing assistance to encourage the legalization of MSME businesses.

Keywords: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Business Legality, Legal Awareness

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM terhadap

legalitas usaha masih tergolong rendah hingga sedang. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran tersebut meliputi kurangnya pengetahuan, persepsi rumitnya proses perizinan, dan minimnya pendampingan dari pihak terkait. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan untuk mendorong legalisasi usaha UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Kesadaran Hukum

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangat penting sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap keberadaan suatu usaha.

UMKM mempunyai potensi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Data Statistik di Desa Kota Karang Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan eksistensi dan peran UMKM menunjukkan jumlah mencapai 0,14 persen. Demikian pula

jika dilihat dari kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, Sebagai pelaku usaha sudah sewajarnya apabila UMKM perlu memperhatikan kekayaan intelektual dari produk yang dihasilkannya, untuk itu pemerintah berusaha memberikan kemudahan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual terutama untuk merek, hak cipta dan desain industri. Meskipun demikian tidak semua UMKN tertarik dan tergerak untuk memperoleh perlindungan hukum atas produk yang dihasilkannya, sebagaimana beberapa UMKN di wilayah Desa Kota Karang. Dari beberapa penelusuran sebagian besar UMKM belum tertarik untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan – dalam hal ini merek – meskipun mereka sudah memberi label (istilah mereka untuk merek) pada produk yang dihasilkan, bagi mereka hal yang penting adalah jumlah penjualan dari produk, apalagi desain dari produk yang mereka hasilkan

Rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap legalitas usaha berdampak pada terbatasnya akses permodalan, pasar, serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting

dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran pelaku UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka terhadap pentingnya legalitas usaha.

2. Tinjauan Pustaka

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu berdasarkan aset dan omzet. UMKM memiliki fleksibilitas tinggi namun cenderung lemah dalam aspek administrasi dan legalitas.

Legalitas usaha merupakan bentuk pengesahan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu usaha. Legalitas ini berfungsi sebagai perlindungan hukum, sarana peningkatan kepercayaan konsumen, serta syarat untuk mengakses pembiayaan dan kemitraan.

Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Dalam konteks UMKM, kesadaran hukum tercermin dari kemauan pelaku usaha untuk mengurus dan mematuhi legalitas usaha.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM di [nama wilayah]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara mendalam
- Observasi langsung
- Dokumentasi

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kesadaran Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Karang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap. Legalitas yang dimaksud meliputi dokumen formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta perizinan pendukung lainnya sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM hanya

memiliki satu jenis legalitas atau bahkan belum memiliki sama sekali.

Kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha masih berada pada tingkat rendah hingga sedang. Sebagian besar pelaku usaha memandang legalitas hanya sebagai persyaratan administratif yang dibutuhkan ketika berhubungan dengan pihak tertentu, seperti pengajuan bantuan pemerintah, pinjaman modal, atau keperluan pendataan usaha. Legalitas belum dipahami sebagai instrumen penting yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, serta jaminan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Selain itu, pelaku UMKM cenderung memiliki persepsi bahwa usaha berskala kecil yang dikelola secara mandiri tidak memerlukan legalitas formal. Pandangan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa usaha mereka dapat berjalan tanpa hambatan meskipun belum memiliki izin resmi. Akibatnya, motivasi untuk mengurus legalitas usaha menjadi rendah, terutama selama

tidak ada tuntutan langsung dari pemerintah atau pihak eksternal lainnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan dan minimnya sosialisasi terkait manfaat legalitas usaha turut memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha mengaku belum memahami prosedur pengurusan legalitas, manfaat yang diperoleh, serta dampak hukum yang mungkin timbul apabila usaha dijalankan tanpa izin resmi. Proses perizinan yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya juga menjadi faktor penghambat utama.

Lebih lanjut, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM di Desa Kota Karang menjadi kendala tersendiri, terutama dalam mengakses sistem perizinan berbasis daring. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM enggan untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri dan cenderung menunggu adanya pendampingan dari pihak pemerintah desa atau lembaga terkait.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku

UMKM di Desa Kota Karang terhadap pentingnya legalitas usaha masih bersifat pragmatis dan jangka pendek. Legalitas dipandang sebagai kebutuhan situasional, bukan sebagai fondasi penting dalam membangun usaha yang legal, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat memahami legalitas usaha sebagai bagian integral dari pengembangan usaha di masa depan. Faktor Penghambat Kesadaran Legalitas

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran pelaku UMKM antara lain:

1. Kurangnya Informasi dan Edukasi

Kurangnya informasi dan edukasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Sebagian besar pelaku UMKM belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis legalitas usaha, manfaat yang dapat diperoleh, serta konsekuensi hukum apabila usaha

dijalankan tanpa izin resmi. Informasi yang diterima oleh pelaku UMKM umumnya bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga belum mampu membentuk kesadaran hukum yang kuat. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM memandang legalitas usaha sebagai hal yang kurang penting dan bukan sebagai kebutuhan dasar dalam menjalankan usaha.

2. Persepsi bahwa Proses Perizinan Rumit dan Mahal

Faktor berikutnya adalah adanya persepsi di kalangan pelaku UMKM bahwa proses pengurusan legalitas usaha merupakan prosedur yang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang relatif besar. Persepsi ini muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap sistem perizinan yang telah disederhanakan oleh pemerintah, seperti penggunaan sistem perizinan berbasis daring. Selain itu, pengalaman atau cerita dari pelaku usaha lain yang menghadapi kendala birokrasi turut memperkuat anggapan tersebut. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung menunda atau bahkan mengabaikan pengurusan legalitas usaha.

3. Rendahnya Literasi Digital

Rendahnya literasi digital juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, terutama karena sebagian besar proses perizinan usaha saat ini dilakukan secara online. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang berusia lanjut atau memiliki latar belakang pendidikan rendah, mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital dan memahami sistem perizinan daring. Keterbatasan kemampuan ini menimbulkan rasa enggan dan ketergantungan pada pihak lain, sehingga pelaku UMKM memilih untuk tidak mengurus legalitas usaha secara mandiri.

4. Minimnya Pendampingan dari Pemerintah atau Lembaga Terkait

Minimnya pendampingan dari pemerintah desa maupun lembaga terkait juga turut memperparah rendahnya kesadaran legalitas usaha. Pendampingan yang ada masih bersifat insidental dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM. Kurangnya bimbingan teknis dan konsultasi langsung menyebabkan pelaku UMKM tidak mendapatkan arahan yang jelas

mengenai tahapan pengurusan legalitas usaha. Tanpa adanya pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, pelaku UMKM cenderung kesulitan untuk memahami dan memenuhi persyaratan legalitas yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut menjadi penghambat utama dalam peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha di Desa Kota Karang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku UMKM untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan edukasi, penyederhanaan informasi, serta pendampingan yang berkelanjutan. Dampak Ketidakpatuhan Legalitas UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, mengikuti program pemerintah, serta memperluas pasar. Hal ini menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

4.3 Dampak Ketidakpatuhan Legalitas

Ketidakpatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban legalitas usaha menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpengaruh langsung maupun tidak

langsung terhadap perkembangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara formal menghadapi sejumlah keterbatasan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Salah satu dampak utama dari tidak adanya legalitas usaha adalah kesulitan dalam mengakses permodalan. Lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, umumnya mensyaratkan dokumen legalitas usaha sebagai dasar penilaian kelayakan kredit. UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sehingga peluang untuk memperoleh pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman modal lainnya, menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam menambah modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, maupun mengembangkan inovasi produk.

Selain keterbatasan akses permodalan, ketidakpatuhan terhadap legalitas usaha

juga menghambat partisipasi UMKM dalam berbagai program pemerintah. Banyak program pemberdayaan UMKM, seperti bantuan modal, pelatihan, pendampingan usaha, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mensyaratkan kepemilikan legalitas usaha yang lengkap. UMKM yang belum legal secara administratif secara otomatis tidak dapat mengikuti program-program tersebut, sehingga kehilangan peluang untuk meningkatkan daya saing dan kualitas usaha.

Dampak lainnya adalah terbatasnya kemampuan UMKM dalam memperluas pasar. UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha umumnya hanya mampu menjangkau pasar tradisional dan konsumen lokal. Mereka mengalami kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas, seperti ritel modern, pasar digital, maupun kemitraan dengan perusahaan besar. Legalitas usaha sering kali menjadi syarat utama dalam menjalin kerja sama bisnis, sehingga ketiadaan dokumen legal menyebabkan UMKM kehilangan kepercayaan dari calon mitra dan konsumen.

Lebih lanjut, ketidakpatuhan terhadap legalitas usaha juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Tanpa legalitas yang jelas, pelaku usaha berada pada posisi yang rentan apabila terjadi sengketa usaha, pelanggaran kontrak, atau permasalahan hukum lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha dan menurunkan rasa aman pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara keseluruhan, ketidakpatuhan terhadap legalitas usaha tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. UMKM yang beroperasi tanpa legalitas cenderung sulit berkembang, kurang kompetitif, dan rentan terhadap berbagai risiko usaha. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap legalitas usaha perlu dipahami sebagai investasi jangka panjang yang strategis, bukan sekadar kewajiban administratif, guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya legalitas usaha masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami legalitas usaha sebagai aspek fundamental dalam menjalankan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Legalitas usaha masih dipersepsikan sebatas sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam kondisi tertentu, seperti ketika mengajukan bantuan pemerintah atau pembiayaan usaha, bukan sebagai kebutuhan strategis yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha dalam jangka panjang.

Rendahnya tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan informasi dan edukasi, persepsi negatif terhadap proses perizinan yang dianggap rumit dan mahal, rendahnya literasi digital, serta minimnya pendampingan dari

pemerintah maupun lembaga terkait. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga menyebabkan pelaku UMKM cenderung menunda atau mengabaikan pengurusan legalitas usaha selama usaha yang dijalankan masih dapat beroperasi tanpa hambatan yang berarti.

Dampak dari rendahnya kepatuhan terhadap legalitas usaha terlihat pada terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap permodalan, program pemberdayaan pemerintah, serta peluang untuk memperluas pasar dan menjalin kemitraan usaha. Selain itu, ketiadaan legalitas usaha juga menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang rentan terhadap risiko hukum dan ketidakpastian usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan berkelanjutan dari pemerintah, pemerintah desa, serta lembaga pendamping dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Upaya

tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas edukasi dan sosialisasi yang mudah dipahami, penyederhanaan informasi terkait prosedur perizinan, serta penyediaan pendampingan teknis yang intensif dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan yang terintegrasi, diharapkan pelaku UMKM dapat memandang legalitas usaha bukan lagi sebagai beban administratif, melainkan sebagai investasi strategis yang mendukung pengembangan usaha yang legal, aman, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2018). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.